

## LAMPIRAN

Lampiran 1. PERBUP Mojokerto No. 66 Tahun 2021



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 66 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanggulangan *stunting* pada balita di Kabupaten Mojokerto, serta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang

- 2 -

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 -

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505 );
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 27);

- 4 -

**Memperhatikan** : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5 -

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di daerah adalah :
  - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan *stunting*;



- 6 -

- b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*;
  - c. untuk mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di daerah untuk :
- a. mewujudkan konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan *stunting*; dan
  - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

### BAB III

#### ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENURUNAN STUNTING

##### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 3

Asas penurunan *stunting* di daerah, meliputi :

- a. tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan penurunan *stunting*;
- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan penurunan *stunting* dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggungjawab.

- 7 -

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip penurunan stunting meliputi :

- a. intervensi gizi spesifik, merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- b. intervensi gizi sensitive, merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup :
  - 1) peningkatan akses pangan bergizi;
  - 2) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
  - 4) peningkatan penyediaan air minum dan sarana sanitasi.

## Bagian Ketiga

### Pilar

#### Pasal 5

Pilar penurunan *stunting* meliputi :

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

- 8 -

BAB IV  
SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran Percepatan Penurunan stunting untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi :
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
  - e. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (2) Sasaran penurunan *stunting* untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan yodium;
  - d. mengurangi cacangan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.



- 9 -

- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu (ASI) diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI);
  - b. penyediaan obat cacing;
  - c. penyediaan *suplemen zink*;
  - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
  - f. pemberian imunisasi lengkap; dan
  - g. pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
  - a. peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. pendampingan / pembekalan calon pengantin
  - d. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - e. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
  - f. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
  - g. penyediaan Jaminan Persalinan *Universal*; dan

- 10 -

h. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

#### BAB IV

#### STRATEGI

#### Bagian Kesatu

#### Kemandirian Keluarga

#### Pasal 8

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi :
  - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi;
  - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

- 11 -

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
  - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.

- 12 -

- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
- a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil; dan
  - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan lain yang mendukung.

#### Bagian Keempat

##### Posyandu

##### Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* harus dilakukan revitalisasi posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

#### BAB V

##### INDIKATOR KINERJA

##### Pasal 12

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan penurunan *stunting* harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*.

- 13 -

BAB VI  
RENCANA AKSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Rencana Aksi Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk Intervensi Gizi Prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua  
Rencana Aksi Kelurahan/Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *stunting* di Tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
- (3) Pemerintah Desa Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan Intervensi Gizi Prioritas.



- 14 -

- (4) Implementasi kegiatan di desa bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana.
- (5) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Aksi Masyarakat/Organisasi Masyarakat

##### Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status Gizi Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

### BAB VII

#### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

- 15 -

BAB VIII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Lurah/Kepala Desa selaku koordinator ditingkat Kelurahan/Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menangani perencanaan selaku koordinator ditingkat Kabupaten wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan/Desa.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

- 16 -

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang menangani perencanaan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menangani perencanaan dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
  - b. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - c. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
  - d. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

- 17 -

- e. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Desember 2021

**BUPATI MOJOKERTO**



**IKHINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Desember 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**TEGUH GUNARKO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 66**



## Lampiran 2. Pedoman wawancara

### **Pedoman wawancara 1**

#### **Untuk ditanyakan kepada implementor ( PLKB, KADES, Bidan Desa)**

##### **A. Isi kebijakan**

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
  - Apa saja kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan percepatan penurunan stunting terintegritas ?
  - Bagaimana mengatasi permasalahan kebijakan dalam menangani permasalahan stunting?
  - Apakah pelaksanaan program penanganan stunting berpengaruh pada percepatan penurunan stunting ?
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
  - Apa saja manfaat yang dapat diberikan dengan adanya kebijakan penanganan permasalahan stunting ?
  - Apakah kegiatan yang dilakukan dalam penanganan stunting dapat memberikan manfaat bagi kelompok sasaran ?
3. Derajat perubahan yang diinginkan
  - Apa perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan penanganan stunting ?
  - Apakah kebijakan penanganan stunting memberikan dampak perubahan bagi kelompok sasaran ?
4. Kedudukan pembuat kebijakan
  - Apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan?
  - Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum?
5. Pelaksanaan program
  - Siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam melakukan program kebijakan penanganan stunting di kecamatan gondang ?
  - Apakah para pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegritas?
6. Sumber daya yang dihasilkan
  - Apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai?
  - Mengapa SDM sangat dibutuhkan dalam implementasi peraturan tentang penanganan stunting ini?
  - Apakah SDM dalam penanganan stunting sudah memadai?
  - Bagaimana fasilitas yang digunakan dalam penanganan stunting ?
  - Apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai?
  - Bagaimana biaya yang digunakan dalam penanganan stunting?

##### **B. Lingkungan implementasi, meliputi :**

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
  - Apa saja kepentingan yang diperlukan dalam percepatan penurunan stunting?
  - Bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak pelaksana mengenai pelaksanaan penanganan stunting agar tidak menyebar luas?

- Mengapa diperlukan adanya para stakeholder dalam mengatasi permasalahan stunting?
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
    - Bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan?
    - Apakah sikap pelaksana program sudah sesuai melakukan tugasnya dengan baik?
  3. Kepatuhan dan daya tanggap
    - Mengapa kelompok sasaran perlu mematuhi semua kebijakan yang diberlakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto?
    - Bagaimana kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan stunting di kecamatan gondang?
    - Bagaimana kepatuhan pelaksana dari kebijakan penanganan stunting terhadap peraturan yang ditetapkan ?

## **Pedoman Wawancara 2**

### **Untuk sasaran (Ibu hamil, ibu balita stunting, catin)**

#### **A. Isi Kebijakan, Meliputi :**

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
  - Bagaimana pemerintah mengatasi program percepatan penurunan stunting di desa padi / desa bening ?
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
  - Apa manfaat dari program yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan bupati Mojokerto No. 66 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegritas ?
3. Derajat perubahan yang diinginkan
  - Apakah ada perubahan di masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut?
4. Kedudukan pembuat kebijakan
  - Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam mendukung adanya kebijakan tersebut untuk mengurangi angka stunting?
5. Pelaksana Program
  - Bagaimana kinerja SDM (pemerintah ) dalam menjalankan tugasnya?
  - Apakah pegawai telah melakukan tugasnya dengan baik?
6. Sumber daya yang dihasilkan
  - Apakah masyarakat sudah mematuhi dan disiplin terkait dengan program yang dilakukan?
  - Bagaimana fasilitas yang disediakan pemerintah dalam program tersebut?
  - Apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai?

#### **B. Lingkungan Implementasi, Meliputi :**

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi sektor yang terlibat :
  - Apakah pelaksana kebijakan memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidangnya?
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
  - Bagaimana sikap dan dedikasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya?
3. Kepatuhan dan daya tanggap
  - Bagaimana Anda mengetahui tentang kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas secara langsung?
  - Apakah peraturan percepatan penurunan stunting terintegritas telah diterapkan dengan baik?
  - Apakah setiap informasi tentang percepatan penurunan stunting terintegritas untuk mengurangi angka stunting sudah jelas dan mudah dimengerti?

## Lampiran 3. Surat pengantar Kampus


**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 14 Maret 2024

Nomor : 0852/K/FISIP/III/2024  
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal  
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Bupati Mojokerto  
 Jl. Ahmad Yani No 16, Margelo Magersari Kec. Magersari Kota Mojokerto

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Cici Ariyanti (111200062)	Dsn. Tegalan RT.02 RW.02 Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto	085708637144

Guna melakukan pengambilan data di:

**"Puskesmas Gondang Kabupaten Mojokerto"**

Dengan Judul Skripsi: **"Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Gondang"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.  
 NPP 20120.87.0103

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto

## Lampiran 4. Surat Persetujuan Penelitian

**SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN**

Sehubungan dengan kepentingan penyusunan skripsi mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, memohon kepada dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 agar berkenan memberikan izin penelitian turun lapangan untuk kepentingan penyusunan skripsi. Maka dengan ini saya,

Nama : Cici Ariyanti

NIM : 1112000062

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas di Kecamatan Gondang

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan proses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Surabaya, 27 Maret 2024


Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing 1



Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP


Dosen Pembimbing 2



Drs. M. Kendry Widiyanto, M.SI



## Lampiran 5. Surat Bakesbangpol Kab. Mojokerto



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur  
 Telp./Fax. (0321) 321 953  
 Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

---

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
 Nomor : 070/4357416-206/2024

**Dasar** :

- a. Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggal 14 Maret 2024 Nomor : 0852/K/FISIP/II/2024, Perihal : Permohonan Ijin Observasi;
- b. Disposisi Asisten Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Maret 2024 Nomor : 072/2132/416-206/24;
- c. Pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tanggal - Maret 2024 Nomor : 072/2599/416-102.C/2024 perihal *Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/Survey/Kegiatan.*

**Memperhatikan** :

- 1. Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
- 2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :


- a. Nama Penanggungjawab : **Cici Ariyanti**
- b. Alamat Penanggungjawab Nomor HP : Dusun Tegalan RT.02 RW.02 Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kab. Mojokerto (085708637144)
- c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

- a. Judul Penelitian/Tema Kegiatan : Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas di Kecamatan Gondang
- b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Penelitian untuk Pengambilan Data (Skripsi)
- c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : UPT Puskesmas Gondang Kabupaten Mojokerto
- d. Lama Penelitian/Kegiatan : 2 Bulan Mulai Tgl 21 Maret 2024 s.d 21 Mei 2024
- e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Kesehatan
- f. Status Penelitian/Kegiatan : Individu
- g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
- h. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -

**Dengan Ketentuan** : Berkewajiban mematuhi, menghormati dan mentaati peraturan, tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/ kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, 20 Maret 2024  
 a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MOJOKERTO  
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik



**Drs. ROUL AMRULLOH**  
 Pembina  
 NIP. 19890417-199503 1 002

**Terbusan :**

**Yth.**

- 1. Ibu. Bupati Mojokerto (Sebagai Laporan);
- 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto;
- 3. Sdr. Kepala UPT Puskesmas Gondang Kabupaten Mojokerto;
- 4. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

## Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS KESEHATAN**

Jalan R.A Basuni No. 4 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur  
Telp. ( 0321) 321957 Fax. (0321) 390113  
Website : <http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/dinkes>  
Email : [dinkeskabmojokerto@gmail.com](mailto:dinkeskabmojokerto@gmail.com)

Mojokerto, 25 Maret 2024

Nomor : 072/1897 /416-102.C/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala UPT Puskesmas Gondang  
Kabupaten Mojokerto

di -

MOJOKERTO

Menindaklanjuti Surat Keterangan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor : 0852/K/FISIP/II/2024 dan Bangkesbangpol : Nomor : 070/495/416-206/2024 Pada Tanggal 20 Maret 2024 ,tentang Ijin Penelitian An **CICI ARIYANTI** dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NO. 66 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRITAS DI KECAMATAN GONDANG ”.

Dengan ini kami pada prinsipnya tidak keberatan,menyetujui serta merekomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksudkan yang akan dilaksanakan selama 2 (Dua) Bulan, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2024 s/d 21 Mei 2024.

Dalam pelaksanaannya diharapkan agar UPT yang terkait dengan lokasi penelitian dapat memberikan pengarahannya dan bimbingan serta pada akhir kegiatan mahasiswa tersebut diatas diwajibkan membuat laporan yang ditujukan kepada :

1. Bupati Mojokerto c.q. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Mojokerto
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto c.q. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)
3. Kepala UPT yang digunakan sebagai lokasi penelitian.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaannya.

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Dr. Ulum Rokhmat Rokhmawan, M.H.**

Pembina TK I

NIP. 197411132006041008

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Sdr. Yang Bersangkutan

## Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1.** Narasumber dari Kepala Desa, Bidan Desa, Tim PLKB





**Gambar 2.** Narasumber Sasaran Ibu Hamil, Ibu Balita Stunting, Ibu Balita

## Lampiran 8. Persetujuan Skripsi

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Cici Ariyanti  
NBI : 1112000062  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No.66  
Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting  
Terintegritas di Kecamatan Gondang

Surabaya, 21 Juni 2024  
Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing 1














Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP  
NPP. 20110160733

Dosen Pembimbing 2



Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si  
NPP. 20110870101

## Lampiran 9. Kartu Bimbingan

		 <b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Program Studi: • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsip@untag-sby.ac.id		
<b><u>KARTU BIMBINGAN SKRIPSI</u></b>				
Nama	:	Cici Ariyanti		
NBI	:	111200062		
Program Studi	:	Administrasi Negara		
Dosen Pembimbing I	:	Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP		
Dosen Pembimbing II	:	Drs. M. Kendry Widiyanto, M.Si		
Judul Skripsi	:	Implementasi Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Gondang		
No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	4/3-2024	Bab I, II, III		
2	4/3-2024	Desa → kecamatan Susun pedoman wawancara		
3	4/3-2024	Bab I-III ACC (PW = ACC)		
4	22/3-2024	ACC Bab I-III Turun Lapangan		
5	24/3-2024	PW-ACC Lampiran ke Celpap		
6	30/3-2024	Revisi bab IV → sesuaikan dengan buku pedoman, pembahasan		
7	6/6-2024	ACC Bab I-V		
8	6/6-2024	Bab 4-5 ACC		





**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2

- Catatan:  
 1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan  
 2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai  
 Tanggal : ..... 6-6-2019 .....

Dosen Pembimbing I,  
  
 Dida Rahmadaniq

Dosen Pembimbing II,  
  
 M. Rendy

## Lampiran 10. Hasil Turnitin Skripsi

## Bab 1,4,5 Cici

## ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>17%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>lms-elearning.bkkbn.go.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>jce.ppj.unp.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>mojokertokab.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Kwame Nkrumah University of Science and Technology</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>soj.umrah.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
	<b>repositori.usu.ac.id</b>	

## Lampiran 11. Surat Keterangan Turnitin



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**LABORATORIUM OTONOMI DAERAH**  
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 523/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) by Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Cici Ariyanti

NBI : 1112000062

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2024

Mengetahui  
Kepala Lab. Otda,

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

## Lampiran 12. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Cici Ariyanti  
 NIM : 1112000062  
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 03 Juli 2024

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas di Kecamatan Gondang

Catatan Perbaikan:

- Penurunan Stunting Terintegritas ?

Surabaya, 8 Juli 2024  
 Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

  
 Dida Rahmadanik, M.AP

Revisi dari Dosen Penguji,

  
 Dida Rahmadanik.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran 13. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Cici Ariyanti  
NIM : 1112000062  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 03 Juli 2024

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas di Kecamatan Gondang

Catatan Perbaikan:

Revisi : Lihat & Skripsi  
- Untuk konsultasi revisi wajib membawa skripsi  
yg. Belum & sudah & revisi

Surabaya, 2 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran 14. Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI**

Nama : Cici Ariyanti

NIM : 1112000062

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 03 Juli 2024


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas di Kecamatan Gondang

Catatan Perbaikan:

Handwritten notes and signatures on the revision sheet. The notes include a circled 'A' and the name 'Wijaya'. There are several horizontal lines for writing, with the first few containing handwritten text and signatures.

Surabaya, 8 Juli 2024  
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,



Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.